



P U T U S A N

Nomor : 480 / PID./ 2020 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mohammad Nasran Alias Papa Anti;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/23 April 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mappayuki No. 88, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mohammad Nasran Alias Papa Anti tidak ditahan oleh:

1. Penyidik;

Terdakwa Mohammad Nasran Alias Papa Anti ditahan dalam tahanan rumah oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Akbar Annas Alias Adel;
2. Tempat lahir : Rantepao;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/28 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Mappayuki No. 88, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Islam;

Hal. 1 dari 16 Pts. No. 480/PID/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Akbar Annas Alias Adel tidak ditahan oleh:

1. Penyidik;

Terdakwa Akbar Annas Alias Adel ditahan dalam tahanan rumah oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Aswar Annas Alias Walu';

2. Tempat lahir : Rantepao;

3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/24 Januari 1993;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jl. Mappayuki No. 88, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aswar Annas Alias Walu' tidak ditahan oleh:

1. Penyidik;

Terdakwa Aswar Annas Alias Walu' ditahan dalam tahanan rumah oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta

Salinan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 32/Pid.B/2020/PN.Mak

tanggal 1 Juli 2020 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Hal. 2 dari 16 Pts. No. 480/PID/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makale tertanggal 22 April 2020 No.Reg.Perk.: PDM-02/Cb.Rtp/Eku.2/04/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa 1 MOHAMMAD NASRAN Alias PAPA ANTI bersama-sama dengan Terdakwa 2 AKBAR ANNAS Alias ADEL dan Terdakwa 3 ASWAR ANNAS Alias WALU' pada hari Senin Tanggal 27 Januari 2020 sekira Pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu lain sekira bulan Januari 2020, bertempat di samping Wisma Mappanyuki Jalan Andi Mappanyuki, Kel. Malango', Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira Pukul 15.30 Wita rumah mereka Terdakwa yang berada di Jalan Andi Mappanyuki tepatnya disamping Wisma Mappanyuki didatangi oleh ZULKIFLI DAHLAN SAMPETODING Alias PAPA TALIA bersama dengan istrinya TANTI Alias MAMA TALIA, dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa 3 ASWAR ANNAS Alias WALU' ditegur oleh PAPA TALIA supaya tidak melakukan aktivitas merenovasi rumah tersebut karena lokasi tanah tersebut masih dalam proses hukum dan Terdakwa 3 mengatakan "Kau lapor saja polisi", setelah itu Terdakwa 3 ditinggalkan oleh DAHLAN dan istrinya.

Bahwa pada sekira Pukul 16.00 Wita pada saat Terdakwa 3 ASWAR ANNAS Alias WALU' sedang mengerjakan stand atap rumah, Terdakwa 3 menuju kebelakang rumah melihat tukang yang sedang mengerjakan dinding rumahnya dan pada saat itu Terdakwa 3 bertemu kembali dengan PAPA TALIA dan istrinya dan Terdakwa 3 bersama dengan adiknya yang bernama WYDIA ASTUTI dimarahi oleh MAMA TALIA sehingga Terdakwa 3 mengatakan "Kamu pergi saja melapor", setelah itu MAMA TALIA menendang dinding batutela (batu merah) yang telah dipasang oleh tukang hingga roboh, dan pada saat bersamaan keluar BARATA YUDHA S dari Lantai 2 Wisma Mappanyuki dengan mengatakan "Kalian ini anak kecil" lalu Terdakwa 2 langsung maju dan mengatakan "Kau kah juga" lalu BARATA YUDHA S memegang kerah baju Terdakwa 2 lalu Terdakwa 2 langsung memukul BARATA YUDHA S dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai

Hal. 3 dari 16 Pts. No. 480/PID/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian muka kemudian datang Terdakwa 1 dan langsung meninju BARATA YUDHA S dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai bagian dada dan perut BARATA YUDHA S secara berulang-ulang.

Bahwa mendengar ada keributan Terdakwa 3 langsung keluar dari rumah dan melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 saling berhadapan dengan BATARA YUDHA S seketika Terdakwa 3 langsung emosi dan menunjuk-nunjuk kearah BATARA YUDHA dan langsung mengayunkan tangan kiri yang sudah dikepal kearah wajah sebelah kiri BATARA YUDHA S sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada saat mereka Terdakwa memukul BATARA YUDHA S secara bersama-sama, BATARA YUDHA sempat menghindar dan mundur kebelakang namun tidak sempat mengatasi pukulan mereka Terdakwa sehingga BATARA YUDHA terjatuh ke tanah dan pelipis kanannya langsung mengeluarkan darah. Bahwa perbuatan mereka TERDAKWA dilakukan di tempat umum atau setidaknya di suatu tempat yang dapat dilihat oleh umum.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 09 / RSE-GT / TU.01 / I / 2020 Tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lendatu Kristiana R selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Barata Yudha, SE, dengan hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum	: Sadar penuh
Kepala	: Tampak adanya luka robek tidak beraturan pada bagian pelipis mata kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm, pendarahan aktif.
Leher	: Tidak tampak kelainan
Anggota gerak atas	: Tidak tampak kelainan
Anggota gerak bawah	: Tidak tampak kelainan.
Badan	: Tidak tampak kelainan.
Kesimpulan	: Tampak adanya luka robek tidak beraturan pada bagian pelipis mata kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm dengan pendarahan aktif, yang diakibatkan oleh adanya benturan dengan benda tumpul.

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa mengakibatkan BARATA YUDHA S mengalami luka robek pada pelipis mata sebelah kanan dan sakit pada bagian dada pada saat bernafas.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Hal. 4 dari 16 Pts. No. 480/PID/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1 MOHAMMAD NASRAN Alias PAPA ANTI bersama-sama dengan Terdakwa 2 AKBAR ANNAS Alias ADEL dan Terdakwa 3 ASWAR ANNAS Alias WALU' pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama telah melakukan perbuatan "*Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan*", perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira Pukul 16.00 Wita rumah mereka Terdakwa yang berada di Jalan Andi Mappanyuki tepatnya disamping Wisma Mappanyuki didatangi oleh ZULKIFLI DAHLAN SAMPETODING Alias PAPA TALIA bersama dengan istrinya TANTI Alias MAMA TALIA, dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa 3 ASWAR ANNAS Alias WALU' ditegur oleh PAPA TALIA supaya tidak melakukan aktivitas merenovasi rumah tersebut karena lokasi tanah tersebut masih dalam proses hukum dan Terdakwa 3 mengatakan "Kau lapor saja polisi", setelah itu Terdakwa 3 ditinggalkan oleh DAHLAN dan istrinya.

Bahwa pada sekira Pukul 16.00 Wita pada saat Terdakwa 3 ASWAR ANNAS Alias WALU' sedang mengerjakan stand atap rumah, Terdakwa 3 menuju kebelakang rumah melihat tukang yang sedang mengerjakan dinding rumahnya dan pada saat itu Terdakwa 3 bertemu kembali dengan PAPA TALIA dan istrinya dan Terdakwa 3 bersama dengan adiknya yang bernama WYDIA ASTUTI dimarahi oleh MAMA TALIA sehingga Terdakwa 3 mengatakan "Kamu pergi saja melapor", setelah itu MAMA TALIA menendang dinding batutela (batu merah) yang telah dipasang oleh tukang hingga roboh, dan pada saat bersamaan keluar BARATA YUDHA S dari Lantai 2 Wisma Mappanyuki dengan mengatakan "Kalian ini anak kecil" lalu Terdakwa 2 langsung maju dan mengatakan "Kau kah juga" lalu BARATA YUDHA S memegang kerah baju Terdakwa 2 lalu Terdakwa 2 langsung memukul BARATA YUDHA S dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian muka kemudian datang Terdakwa 1 dan langsung meninju BARATA YUDHA S dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai bagian dada dan perut BARATA YUDHA S secara berulang-ulang.

Bahwa mendengar ada keributan Terdakwa 3 langsung keluar dari rumah dan melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 saling berhadapan dengan BATARA YUDHA S seketika Terdakwa 3 langsung emosi dan menunjuk-nunjuk kearah BATARA YUDHA dan langsung mengayunkan tangan kiri yang sudah dikepal kearah wajah sebelah kiri BATARA YUDHA S sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada saat mereka Terdakwa memukul BATARA YUDHA S secara bersama-

Hal. 5 dari 16 Pts. No. 480/PID/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, BATARA YUDHA sempat menghindari dan mundur kebelakang namun tidak sempat mengatasi pukulan mereka Terdakwa sehingga BATARA YUDHA terjatuh ke tanah dan pelipis kanannya langsung mengeluarkan darah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 09 / RSE-GT / TU.01 / I / 2020 Tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lendatu Kristiana R selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Barata Yudha, SE, dengan hasil Pemeriksaan :

Kedadaan Umum	: Sadar penuh
Kepala	: Tampak adanya luka robek tidak beraturan pada bagian pelipis mata kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm, pendarahan aktif.
Leher	: Tidak tampak kelainan
Anggota gerak atas	: Tidak tampak kelainan
Anggota gerak bawah	: Tidak tampak kelainan.
Badan	: Tidak tampak kelainan.
Kesimpulan	: Tampak adanya luka robek tidak beraturan pada bagian pelipis mata kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm dengan pendarahan aktif, yang diakibatkan oleh adanya benturan dengan benda tumpul.

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa mengakibatkan BARATA YUDHA S mengalami luka robek pada pelipis mata sebelah kanan dan sakit pada bagian dada pada saat bernafas.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makale tertanggal 13 Mei 2020 No. Reg. Perk : PDM-02//P.4.26.8.2/Eku.2/04/2020 Para terdakwa telah dituntut sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I MOHAMMAD NASRAN ANNAS Alias PAPA ANTI, Terdakwa II ASWAR ANNAS Alias WALU', Terdakwa III AKBAR ANNAS Alias ADEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Hal. 6 dari 16 Pts. No. 480/PID/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh mereka Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak dengan kombinasi warna merah dan abu-abu.
6. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusan tertanggal 1 Juli 2020 Nomor : 32/Pid.B/2020/PN.Mak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MOHAMMAD NASRAN ANNAS alias PAPA ANTI Terdakwa II. AKBAR ANNAS alias ADEL dan Terdakwa III. ASWAR ANNAS Alias WALU' telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak dengan kombinasi warna merah dan abu-abu;Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale masing-masing pada tanggal 7 Juli 2020 , Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makaler tanggal 1 Juli 2020 Nomor 32/Pid.B/ 2020/PN.Mak.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Makale bahwa pada tanggal 7 Juli 2020.

Hal. 7 dari 16 Pts. No. 480/PID/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa. Pada tanggal 23 Juli 2020.

3. Memori banding tertanggal 14 Juli 2020 yang diajukan oleh Para Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 22 Juli 2020 telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2020
4. Kontra memori banding tertanggal 23 Juli 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 27 Juli 2020 telah diserahkan salinan resminya kepada...Para terdakwa pada tanggal 27 Juli 2020.
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale masing-masing pada tanggal 27 Juli 2020 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Adapun alasan - alasan yang kami ajukan untuk menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 32 / Pid.B / 2020 / PN Mak Tanggal 1 Juli 2020 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim telah salah memutuskan dengan hanya mempertimbangkan keterangan saksi saksi tanpa mempertimbangkan keterangan dari para terdakwa yakni perbuatan tersebut terjadi dengan spontanitas untuk membela diri dimana awalnya BARATA datang marah marah dengan mengatakan "KALIAN INI ANAK KECIL" dan langsung memegang kera baju terdakwa (**Akbar Annas Alias Adel**) kemudian meninju terdakwa (**Akbar Annas Alias Adel**) dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali namun terdakwa (**Akbar Annas Alias Adel**) menghindari dan melakukan pembelaan diri.

Hal. 8 dari 16 Pts. No. 480/PID/2020/PT.MKS.



2. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah karena TANTI alias MAMAK TALIA telah merusak dengan cara menendang dan merobohkan dinding tembok yang sudah dibuat oleh orang tua terdakwa dengan alasan bahwa rumah atau objek tersebut masih dalam proses hukum.
3. Bahwa hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan oleh karena para terdakwa juga mendapatkan pemukulan dari saksi korban dan keluarganya;
4. Bahwa pertimbangan hakim terhadap hasil visum mengenai luka robek pada pelipis sebelah kanan korban merupakan akibat dari pemukulan terdakwa padahal luka tersebut terjadi akibat kobar terjatuh setelah pukulan yang dia ayunkan ke muka terdakwa (**Akbar Annas Alias Adel**) dan tidak mengenai muka terdakwa (**Akbar Annas Alias Adel**) yang akibatnya korban terjatuh dan pelipis kanannya terbentur ke kursi (bukan akibat dari pemukulan)
5. Bahwa pada saat kejadian sesungguhnya antara para terdakwa dan korban terjadi saling memukul sehinggah para terdakwa juga melaporkan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh para korban akan tetapi laporan para terdakwa tidak ditindak lanjuti oleh aparat kepolisian;
6. Bahwa dari saksi – saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan, kami para terdakwa meragukan keterangannya meskipun para saksi tersebut memberikan keterangan dibawa sumpah oleh karena para saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan korban;
7. Bahwa majelis hakim telah lalai dalam memeriksa perkara ini oleh karena tidak memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan meskipun para terdakwa tidak meminta kesempatan untuk itu, disebabkan oleh ketidak tahuan para terdakwa tentang hak untuk mengajukan saksi meringankan;

Berdasarkan hal hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas , maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara ini agar sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

Hal. 9 dari 16 Pts. No. 480/PID/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding dari pemohon banding taerdakawa 1. (Mohammad Nasran Alias Papa Anti), terdakwa 2. (Akbar Annas Alias Adel) dan terdakwa 3 .(Aswar Annas Alias Walu')
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Makale Nomor 32/Pid.B /2020/PN Mak tanggal 1 Juli 2020
3. Menghukum para terdakwa seringan ringannya sesuai rasa keadilan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar;

Atau :

- Mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori

Bandingnya telah pula mengemukakan sebagai berikut :

1. **Hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tanpa mempertimbangkan keterangan mereka Terdakwa yang hanya membela diri.**

Bahwa dalam hukum Pidana keterangan Terdakwa memang meskipun merupakan salah satu dari alat bukti namun memiliki kekuatan yang paling lemah karena Terdakwa memiliki hak ingkar yang diberikan oleh UU. Bahwa artinya mereka Terdakwa berhak memberikan keterangan yang dianggap Terdakwa paling menguntungkan baginya tidak peduli benar atau salah. Bahwa atas dasar itulah maka mereka Terdakwa tidak disumpah ketika memberikan keterangan, hal ini berbeda dengan alat bukti saksi yang sebelum memberikan keterangan mereka terlebih dahulu diambil sumpah atau janjinya. Bahwa atas pertimbangan tersebut maka cukup beralasan secara hukum jika Hakim cenderung mempertimbangkan keterangan saksi-saksi daripada keterangan mereka Terdakwa yang tidak disumpah.

Bahwa kemudian mengenai keberatan mereka Terdakwa yang menganggap jika perbuatan mereka Terdakwa hanya membela diri, Penuntut Umum berpendapat jika mengenai apakah perbuatan mereka Terdakwa dapat digolongkan sebagai pembelaan terpaksa atau tidak tentu haruslah diuji secara hukum.

Bahwa berdasarkan Pasal 49 KUHP menyebutkan "*tidak dipidana barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*".

Hal. 10 dari 16 Pts. No. 480/PID/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk dapat menyatakan perbuatan mereka Terdakwa sebagai bentuk pembelaan terpaksa setidaknya harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut, diantaranya adalah unsur pembelaan harus terpaksa artinya tindakan pembelaan harus merupakan "tindakan terwajar" (*uiterste middle*), yang teringan, yang terpaksa dilakukannya untuk menghindarkan diri dari suatu serangan, ukuran yang lazim dipakai untuk menentukan tindakan terwajar adalah dengan menggunakan asas keseimbangan (*evenredgheids beginsel*), seberat-beratnya tindakan yang dapat diartikan dalam pengertian terpaksa harus masih ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dirugikan (penyerangan) dan kepentingan hukum yang dibela (pembelaan). (E.Y. Kanter, SH, dk., asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, 2012, hal 289). Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian pemukulan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa terjadi di samping Wisma Mappanyuki Jalan Andi Mappanyuki, Kel. Malango', Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat terbuka, bahwa Penuntut Umum berpendapat jika dengan melihat lokasi kejadian tersebut maka mereka Terdakwa masih dapat menghindar dengan mudah (lari) tanpa harus melakukan pemukulan, berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum berpendapat jika pemukulan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai pembelaan terpaksa sehingga keberatan mereka Terdakwa haruslah dikesampingkan menurut hukum.

2. Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah karena pengrusakan dinding tembok.

Bahwa mereka Terdakwa disidangkan sehubungan dengan pemukulan yang mereka Terdakwa lakukan terhadap BARATA YUDHA, bahwa adanya keberatan dari mereka Terdakwa yang menganggap jika pokok masalah ini adalah tentang pengrusakan dinding tembok menurut Penuntut Umum hal tersebut merupakan persoalan yang berbeda sehingga keberatan ini haruslah dikesampingkan menurut hukum.

3. Bahwa hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan terlalu berat karena mereka Terdakwa juga dipukul.

Bahwa Penuntut Umum berpendapat sehubungan dengan keberatan mereka Terdakwa terhadap lamanya hukuman penjara merupakan keberatan yang subyektif, jika alasan mereka Terdakwa hukuman tersebut terlalu berat karena mereka juga dipukul menurut Penuntut Umum hal tersebut tidaklah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebab menurut

Hal. 11 dari 16 Pts. No. 480/PID/2020/PT.MKS.



keterangan saksi-saksi mereka Terdakwalah yang melakukan pemukulan, bahwa adapun keterangan mereka Terdakwa menerangkan jika korban ikut memukul namun pukulan tersebut tidak mengenai mereka Terdakwa sehingga alasan inipun harus dikesampingkan menurut hukum.

4. **Bahwa luka robek korban karena terjatuh bukan karena pemukulan mereka Terdakwa.**

Bahwa dalam memori banding mereka Terdakwa menyatakan jika luka robek pada pelipis sebelah kanan korban merupakan akibat terjatuh setelah pukulan yang diayunkan ke muka Terdakwa II AKBAR ANAS ADEL namun tidak mengenai sehingga korban terjatuh dan terbentur di kursi. Bahwa atas keberatan ini Penuntut Umum menilai jika apa yang disampaikan oleh mereka Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan akibat pemukulan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa membuat BATARA YUDHA menghindar dan mundur kebelakang namun tidak sempat mengatasi pukulan mereka Terdakwa sehingga terjatuh. Bahwa berdasarkan fakta tersebut menunjukkan ada hubungan yang erat antara pemukulan mereka Terdakwa dengan terjatuhnya korban dan menyebabkan luka sehingga dengan demikian keberatan mereka Terdakwa harus dikesampingkan.

5. **Bahwa laporan mereka Terdakwa terhadap korban tidak dilanjutkan pihak Kepolisian.**

Bahwa sehubungan keberatan ini menurut Penuntut Umum, mereka Terdakwa salah alamat karena menjadikannya sebagai alasan mengajukan banding. Bahwa jika laporan mereka Terdakwa tidak ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian maka ada jalur tersendiri yang dapat digunakan oleh mereka Terdakwa yaitu dengan melaporkan keatas Penyidik atau pengawas Penyidik sehingga dengan begitu tidak ada hubungannya dengan perkara mereka Terdakwa yang disidangkan saat ini yaitu mengenai kekerasan secara bersama-sama terhadap orang.

6. **Mereka Terdakwa meragukan keterangan saksi-saksi karena memiliki hubungan keluarga dengan korban.**

Bahwa dalam hukum pidana tidak mengenal adanya larangan bagi orang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban untuk menjadi saksi dalam suatu perkara. Bahwa justru yang menjadi perhatian dalam hukum acara pidana adalah larangan bagi keluarga Terdakwa untuk bertindak sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 186 KuHP. Bahwa mengenai dapat tidaknya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya tentulah

Hal. 12 dari 16 Pts. No. 480/PID/2020/PT.MKS.



merupakan kewenang hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi dengan memperhatikan persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan saksi. Bahwa Penuntut Umum berpendapat jika dalam perkara ini majelis hakim telah memperhatikan hal-hal tersebut. Berdasarkan hal ini maka keberatan mereka Terdakwa harus dikesampingkan.

7. Bahwa Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada mereka Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan.

Bahwa dalam persidangan telah diberikan kesempatan kepada mereka Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang dapat meringankan sehingga telah didengar keterangan dari ISHAYATI Alias MAMA YANTI hanya saja keterangan saksi tersebut tidak diambil sumpahnya mengingat masih memiliki hubungan keluarga dengan mereka Terdakwa (isteri dan ibu dari mereka Terdakwa) sehingga telah nyata jika kesempatan itu sudah diberikan namun saksi yang mereka Terdakwa hadirkan tidak memiliki kekuatan pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (7) KuHP yang menyebutkan *"keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain"*. Bahwa berdasarkan hal ini maka keberatan mereka Terdakwa harus dikesampingkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka kami selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dengan ini memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar dapat menolak memori banding mereka Terdakwa MOHAMMAD NASRAN, dkk.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara aquo, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 32/Pid.B/2020/PN.Mak, tanggal 1 Juli 2020 memori banding kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar oleh

Hal. 13 dari 16 Pts. No. 480/PID/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus diperbaiki/dirubah dengan mengedepankan azas keseimbangan dan tujuan pemidanaan itu sendiri. dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidanga terjadinya peristiwa pidana diawali dengan ulah para saksi dan korban sendiri yang menendang batutela (batu merah) yang telah dipasang oleh tukang hingga roboh, dan berdasarkan keterangan saksi Rusia Daeng Sagira Alias Rusia Mama Eli menerangkan bahwa yang menjadi penyebab adalah ketika saksi menegur anak menantu Nasran alias Papa Anti dengan mengatakan “ untuk apa ini batutela dan semen”, kemudian Parrak mengatakan “ untuk mendirikan dinding tembok” dan mereka pernah berselisih paham yaitu dalam hal masalah kepemilikan tanah (selengkapnya lihat putusan Pengadilan Negeri Makale halaman 14).

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Tanti Bersama Dahlan mendatangi rumah Terdakwa dan melihat batu bata yang dibangun disamping rumah terdakwa, kemudian merusak batu bata yang dibangun, dan selanjutnya terjadilah perkelahian dan pertengkaran antara para saksi dan Terdakwa

Menimbang, bahwa luka yang diderita oleh saksi Batara Yudha S adalah akibat ditinju dan jatuh ketanah dan berdasarkan Visum Et Repertum saksi Batara Yudha S dalam keadaan sadar penuh.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata memberikan duka nestapa kepada Para Terdakwa tetapi lebih dititik beratkan dari segi pendidikan (education) agar para Terdakwa sadar akan kekeliruan itu dan diharapkan kemudian hari tidak terulang lagi, maka pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah pidana bersyarat, yaitu pidana yang

Hal. 14 dari 16 Pts. No. 480/PID/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada para Terdakwa itu tidak usah dijalankan kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim sebelum masa percobaan berakhir (pasal 14 a KUHP).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 32/Pid.B/2020/PN.Mak, tanggal 1 Juli 2020 yang dimintakan banding beralasan hukum diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan menghilangkan amar point 3 dan 4 yang amar selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan pasal 14 a KUHPidana dan ketentuan lainnya ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa I, II dan Terdakwa III serta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 32/Pid.B/2020/PN.Mak, tanggal 1 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. MOHAMMAD NASRAN ANNAS alias PAPA ANTI Terdakwa II. AKBAR ANNAS alias ADEL dan Terdakwa III. ASWAR ANNAS Alias WALU' telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
 2. Menjatuhkan pidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah

Hal. 15 dari 16 Pts. No. 480/PID/2020/PT.MKS.



lain dalam keputusan hakim sebelum jatuh tempo percobaan selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak dengan kombinasi warna merah dan abu-abu;
Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS tanggal 5 Nopember 2020**, oleh Kami : **NASARUDDIN TAPPO, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **H.AHMAD GAFFAR,SH.MH** dan **H.MUSTARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 September 2020 Nomor 480/PID.B/2020/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari **SENIN tanggal 9 NOPEMBER 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **Hj. HANIAH YUSUF, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

H.AHMAD GAFFAR,SH.MH

t.t.d

H.MUSTARI, SH. MH.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hj. HANIAH YUSUF, SH